



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

PO BOX I DSN. GILI GENTING, DS. SEKOTONG BARAT, KAB. LOMBOK BARAT KODE POS
83365, NUSA TENGGARA BARAT TELEPON: 0818 57 999 7
SUREL: bpbl.lombok@kkp.go.id LAMAN: www.kkp.go.id

STANDAR PELAYANAN LINGKUP BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

Nomor: B.1199/BPBL-L/OT.710/VI/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) serta dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan publik yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
- b. Bahwa jaminan terhadap akses dan mutu pelayanan prima kepada masyarakat pengguna secara konkrit, mudah diukur, sederhana, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dalam pelaksanaannya sudah menjadi suatu kewajiban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
- c. Bahwa untuk menjamin tugas Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, perlu disusun Standar Pelayanan Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
- d. Bahwa Standar Pelayanan Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Nomor B.1199/BPBL-L/OT.710/VI/2025 harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru, sehingga perlu diganti;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e perlu ditetapkan dalam Standar Pelayanan Publik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Meenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indoonesia Tahun 2013 Nomor 1);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR PELAYANAN LINGKUP BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK NOMOR B.1199/BPBL-L/OT.710/VI/2025
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Standar Pelayanan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Standar Pelayanan ini.

- KEDUA : Setiap Pegawai Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok yang melakukan tugas di bidang pelayanan publik wajib mematuhi standar pelayanan dimaksud.
- KETIGA : Unit kerja yang melakukan tugas pelayanan wajib melakukan review dan membuat laporan terhadap penerapan standar pelayanan kepada Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
- KETIGA : Standar Pelayanan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Standar Pelayanan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lombok Barat
Pada tanggal : 25 Juni 2025
Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut
Lombok



Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi., M.P.

Lampiran : Standar Pelayanan Lingkup Balai
Perikanan Budidaya Laut Lombok
Nomor : B.1199/BPBL-L/OT.710/VI/2025
Tanggal : 25 Juni 2025

I. PENDAHULUAN

Pelayanan Publik, sebagaimana tertuang dalam UUD 25/2009, dimaknai sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Ini berarti Negara berkewajiban dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak dan kewajiban dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakat demi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945. Penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan ini dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 96/2012. Pada peraturan tersebut ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang, jasa dan administratif. Pelayanan barang dan jasa dimaknai sebagai pengadaan barang dan penyaluran barang dan jasa public oleh penyelenggara yang sebagai dan seluruh dananya bersumber dari anggaran Negara. Sementara pelayanan administrative dipahami sebagai pelayanan oleh penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan masyarakat. Dokumen resmi bisa berupa perizinan maupun non perizinan. Ini jenis pelayanan yang paling banyak diakses oleh masyarakat pada umumnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.

Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebagai penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun standar pelayanan yang memenuhi komponen standar pelayanan terkait :

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:
 - 1) **Persyaratan:** syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
 - 2) **Sistem, mekanisme, dan prosedur:** mekanisme dan prosedur, tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
 - 3) **Jangka waktu pelayanan:** jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
 - 4) **Biaya/ tariff :** biaya atau ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021
 - 5) **Produk Pelayanan:** hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - 6) **Penanganan pengaduan, saran dan masukan :** tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya;

- b. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:
- 1) **Dasar hukum:** peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan;
 - 2) **Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas:** peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan;
 - 3) **Kompetensi pelaksana:** kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
 - 4) **Pengawasan internal:** pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana;
 - 5) **Jumlah pelaksana:** tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja;
 - 6) **Jaminan pelayanan:** yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - 7) **Jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan:** dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan; dan
 - 8) **Evaluasi Kinerja Pelaksana:** penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai standar pelayanan.

Selain itu Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok harus menyusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan Standar Pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Dengan adanya Standar Pelayanan yang telah disusun ini diharapkan seluruh pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan dan masyarakat akan semakin sejahtera.

II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BPBL LOMBOK

Visi

“Mewujudkan BPBL Lombok Menjadi Pusat Pelayanan Prima Perikanan Budidaya Laut yang berkelanjutan dan Profesional”

Misi

- a. Meningkatkan Kompetensi Sumberdaya ASN yang Profesional
- b. Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang Baik
- c. Melakukan Perbaikan Terus Menerus.

III. MAKLUMAT PELAYANAN

Kami Pimpinan dan Karyawan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok berupaya dengan sungguh-sungguh untuk :

1. Menyelenggarakan Pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Memberikan Pelayanan Sesuai dengan kewajiban dan akan melaksanakan perbaikan secara terus menerus
3. Apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau memberikan kompensasi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai.

IV. MOTTO PELAYANAN

MELAYANI DENGAN HATI :

H = Harmonis

A = Amanah

T = Transparan

I = Inovatif.

V. WAKTU PELAYANAN

1. Pelayanan Pada Hari Kerja:

a. Pelayanan **pada jam kerja**/Jam pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut :

Senin s/d Kamis : pukul 07.30 – 16.00 WITA

Jum'at : pukul 07.30 – 16.30 WITA

b. Tidak ada jeda waktu istirahat(petugas bergiliran dengan sistem shifting)

2. Waktu Layanan di luar Jam Kerja

a. Pelayanan dilakukan secara online melalui nomor Whatsapp Pelayanan (081857997) dan Aplikasi Si-Abalone.

b. Pelayanan dilakukan secara offline dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu

3. Waktu Layanan di luar hari kerja

Hari sabtu dan minggu serta hari libur nasional

a. Pelayanan secara online melalui nomor Whatsapp Pelayanan (081857997) dan Aplikasi Si-Abalone.

b. Pelayanan dilakukan secara offline dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu

VI. JANJI PELAYANAN

Mengutamakan kepuasan pelayanan kepada pelaku usaha perikanan (Cepat, Tepat dan Bertanggung Jawab).

VII. BUDAYA PELAYANAN PRIMA

Budaya Pelayan Prima meliputi :

1. *Sikap (Attitude)*

Mengimplementasikan Budaya Pelayanan Prima (Service Excellent) dan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun). dalam upaya untuk memberikan rasa puas dan menumbuhkan kepercayaan kepada pengguna layanan;

2. *Kemampuan (Ability)*

Memiliki kemampuan untuk melayani pengguna layanan dengan komunikasi yang baik bisa memecahkan masalah dengan cepat, lebih praktis bisa pemanfaatan teknologi informasi;

3. *Perhatian (Attention)*

Semua Pegawai, terutama mereka yang bersentuhan langsung dengan pengguna layanan *harus memiliki rasa kepedulian* kepada pelanggan atau tamu, yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan;

4. *Tindakan (Action)*

Melakukan tindakan nyata untuk memastikan apa yang menjadi kebutuhan / keinginan pelanggan / tamu, jika kurang yakin dan lebih baik lakukan konfirmasi dengan sopan, dan terimakasih, serta menanyakan apa masih ada hal lain yang bisa

- dibantu, sembari mengatupkan tangan sebagai tanda menghormati dan menghargai;
5. *Tanggung Jawab (Accountability)*
Pegawai/Petugas layanan harus memiliki rasa tanggungjawab, yaitu sikap keberpihakan kita kepada pengguna layanan/tamu sebagai bentuk rasa empati dan kepedulian kita. Sikap tanggung jawab ini jika dilaksanakan dengan benar dan sepenuh hati, maka bisa meminimalkan terjadinya ketidakpuasan pengguna layanan;
 6. *Penampilan (Appearance)*
Penampilan Pegawai/Petugas layanan secara fisik maupun non fisik merefleksikan kredibilitas unit pelayanan, maka dari itu penting untuk selalu menjaga penampilan seperti memakai baju seragam khusus dan tanda pengenal;
 7. *Simpati (Sympathy)*
Pegawai/petugas *layanan harus memiliki* rasa simpati. Terkadang sudah secara profesional melakukan pelayanan prima namun karena kurangnya simpati yang dimiliki, proses pelayanan pun tidak berjalan dengan baik. Memiliki sikap dimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain.

VIII. PRODUK-PRODUK PELAYANAN

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama dan Produk Layanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Jasa Publik
 - 1.a Layanan Pemeriksaan/pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan :
 - a. Laporan Hasil Uji Laboratorium;
 - b. Laporan Hasil Uji Profisiensi.
 - 1.b Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan :
 - Surat Keterangan dan/atau sertifikat
2. Pelayanan Barang/Produk
Layanan Pembudidayaan Ikan:
 - a. Telur;
 - b. Spat;
 - c. Benih ikan dan benih udang;
 - d. Gelondongan Ikan;
 - e. Ikan hias;
 - f. Ikan dan udang Konsumsi;
 - g. Rumput Laut;
 - h. Calon induk ikan dan calon induk udang;
 - i. Induk ikan dan udang;
 - j. Pakan alami dan pakan buatan;
 - k. Bibit rumput laut dan sarana pembudidayaan ikan.

IX. STANDAR PELAYANAN

1. Pelayanan Jasa

a. Layanan Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan :

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
I	Pelayanan Service Delivery	
1.	Persyaratan	<p>a. Pengujian Kualitas Air</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengisi form permohonan pengujian sampel (FPPS) dan jenis parameter yang diajukan.- Memberikan sampel berupa air media/cair minimal 600 ml (untuk 1-3 parameter) dan 1000 ml (untuk > 3 parameter) dengan syarat :- Wadah sampel yang telah digelapkan , berupa botol plastik atau botol kaca yang baru (yang telah disterilkan dan dibilas terlebih dahulu dengan air sampel)- Wadah terisi air sampel penuh (tanpa ada rongga udara dalam wadah)- Jika lokasi sampling jauh dari lokasi laboratorium, sampel dimasukkan kedalam <i>cool box/sterofom</i> yang telah diisi dengan es batu/es pack dan tutup rapat agar tidak terkena cahaya matahari [frekuensi waktu sampling dan pengantaran ke laboratorium dalam 1 hari]- Jika sampling tidak bisa diantarkan langsung ke laboratorium, dilakukan pengawetan sampel dengan menambahkan H₂SO₄ sampai pH 2. <p>b. Pengujian Hama dan Penyakit Ikan</p> <p>1) Mikrobiologi</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengisi form permohonan pengujian sampel dan jenis parameter yang diajukan :- Untuk pengujian air (ALT Vibrio dan ALT Bakteri), sampel air minimal 600 ml, dalam wadah yang telah digelapkan , berupa botol plastik atau botol kaca yang baru (yang telah disterilkan)- Jika pengujian larva ikan / Udang (pl) , minimal 10 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastic steril.- Jika pengujian benih ikan / udang (bukan pl) minimal 5 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastic steril.- Jika pengujian induk/calon induk ikan minimal 1 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastic steril.

		<ul style="list-style-type: none"> - Jika lokasi sampling jauh dari Laboratorium, sampel air , ikan dan udang [yang telah dimasukkan dalam wadah steril], disimpan dalam cool box/sterofom yang telah diisi dengan es batu/es pack.
		<p>2) Pengujian Biomolekuler</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika pengujian larva ikan / Udang (pl) , minimal 20 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastic steril. - Jika pengujian benih ikan / udang (bukan pl) minimal 5 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastic steril. - Jika pengujian induk/calon induk ikan minimal 1 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastic steril. - Jika lokasi sampling jauh dari Laboratorium, ikan dan udang [yang telah dimasukkan dalam wadah steril], direndam dengan alcohol 70% atau 90% disimpan dalam cool box/sterofom yang telah diisi dengan es batu/es pack. - Khusus untuk pengujian parameter AHPND, sampel ikan atau udang harus dikirimkan dalam kondisi hidup.
		<p>3) Pengujian Histopatologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika pengujian larva ikan / Udang (pl) , minimal 20 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastic steril. - Jika pengujian benih ikan / udang (bukan pl) minimal 20 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastic steril. - Jika pengujian induk/calon induk ikan minimal 1 ekor dalam kondisi hidup atau segar dalam wadah plastic steril. - Jika lokasi sampling jauh dari Laboratorium, ikan [yang telah dimasukkan dalam wadah steril] direndam dengan larutan NBF, Formalin 10% atau Bouin, udang direndam dengan larutan Davidson disimpan dalam <i>cool box/sterofom</i> yang telah diisi dengan es batu/es pack.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Layanan Berkomunikasi dengan petugas Layanan Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan - Petugas Layanan Mengarahkan pengguna layanan untuk membawa sampel ke laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan - Pengguna Layanan menyerahkan sampel dan mengimfokan jenis pengujian yang diminta kepada petugas laboratorium - Petugas laboratorium membuat form FPPS

		<p>(Penerimaan sampel), dan menyerahkan copy untuk pengguna layanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Lab. Menginfokan rincian jenis pengujian kepada petugas pelayanan untuk menerbitkan billing pembayaran - Petugas pelayanan memberikan kode billing pembayaran kepada pengguna layanan - Pengguna jasa melakukan pembayaran agar sampel dapat dilakukan pengujian - Laporan Hasil Uji (LHU) disampaikan ke pengguna layanan oleh petugas pelayanan public.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Kualitas Air : 1 hari kerja - Pengujian Chlorofil : 3 – 5 hari kerja - Pengujian Biologi Molekuler metode Real Time PCR : 2 hari kerja - Pengujian Biologi Molekuler metode Konvensional : 3 hari kerja - Pengujian ALT Bakteri : 3 hari kerja - Pengujian ALT Vibrio : 3 hari kerja - Identifikasi Bakteri : 6 – 7 hari kerja - Identifikasi AMR dengan KIT: 3 – 4 hari kerja - Identifikasi Parasit : 1 hari kerja - Analisis Histologi : 4 – 5 hari kerja - Preparasi Histologi : 2 – 3 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	<p>a. Pengujian Kualitas Air</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suhu : Rp 1.000,- - Salinitas : Rp 6.000,- - Kekeruhan / kecerahan : Rp 2.000,- - Residu Terlarut (TDS) : Rp 20.000,- - Padatan Tersuspensi (TSS) : Rp 20.000,- - Oxygen Terlarut (DO) : Rp 40.000,- - pH (pH Meter) : Rp 15.000,- - Total Organic Matter (TOM) : Rp 30.000,- - Alkalinitas : Rp 40.000,- - Total Kesadahan : Rp 50.000,- - Ammonia : Rp 60.000,- - Nitrat (NO₃) : Rp 50.000,- - Nitrit (NO₂) : Rp 60.000,- - Ortho Phosphate(PO₄) : Rp 50.000,- - Biological Oxygen Demand (BOD) : Rp 60.000,- - Chemical Oxygen Demand (COD) : Rp 120.000,- - Klorofil : Rp. 40.000,- <p>b. Pengujian Hama dan Penyakit Ikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mikrobiologi <ul style="list-style-type: none"> - ALT Bakteri (Air Laut/Tambak) : Rp. 50.000

		<ul style="list-style-type: none"> - ALT Bakteri (ikan) : Rp. 90.000 - ALT Vibrio : Rp. 55.000 - Total Plate Count (TPC) : Rp. 100.000 - Identifikasi Bakteri gram- : Rp. 50.000 - Identifikasi Bakteri gram+ : Rp. 75.000 - Total Vibrio : Rp. 135.000 - Identifikasi Bakteri (KIT) gram- : Rp. 215.000 - Identifikasi Bakteri (KIT) gram+ : Rp 220.000 <p>2. Bio Molekuler</p> <p>a. Real-Time PCR</p> <ul style="list-style-type: none"> - VNN, MCV, Iridovirus, WSSV IMNV, IHHNV, EHP : Rp. 410.000 - AHPND : Rp. 510.000 <p>b. PCR Konvensional</p> <ul style="list-style-type: none"> - VNN, MCV, Iridovirus, WSSV IMNV, IHHNV, EHP : Rp 335.000,- - AHPND : Rp 435.000 <p>3. Histopatologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi parasite : Rp. 15.000 - Analisis histopatologi : Rp. 50.000 - Pembuatan Foto Histologi : Rp. 25.000 - Preparasi histologi (fiksasi, preparasi, pewarnaan, dan pembacaan hasil analisis data) : Rp 150.000
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<p>Dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan publik Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok di Ds. Gili Genting Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat Prov NTB (Nusa Tenggara Barat) 2. PO BOX I Sekotong Barat, Ds. Gili Genting Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat Prov NTB (Nusa Tenggara Barat) 3. Pesan singkat elektronik SMS/WA Pelayanan Publik Nomor 0818579997 4. email : bpbl.lombok@gmail.com; 5. Twitter : @DJPBLOMBOK; facebook : BPBL LOMBOK, serta melalui 6. Aplikasi SP4N LAPOR.
II	Pelayanan Manufacturing	
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.; - Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;

		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang pelayanan publik - Gedung Laboratorium Uji - Peralatan Laboratorium - Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk disabilitas, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Telah mengikuti pelatihan teknis di bidangnya. - Telah menjadi analis minimal 2 Tahun. - Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Uji Profisiensi Suatu cara untuk mengetahui kinerja (unjuk kerja) laboratorium uji dengan cara membandingkan hasil uji antar laboratorium, yang dilaksanakan oleh penyelenggara uji profisiensi. - Uji Banding Suatu cara untuk mengetahui kinerja (unjuk kerja) laboratorium uji dengan cara membandingkan hasil uji antar laboratorium, yang dilaksanakan oleh laboratorium uji. - Verifikasi dan Validasi Metode Konfirmasi melalui pengujian dan pengadaan bukti yang objektif bahwa persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus dipenuhi. - Audit Internal Pemeriksaan internal untuk mengevaluasi kesesuaian laboratorium dengan kriteria sistem mutu sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017. - Kaji Ulang Manajemen Penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan (continual improvement) dari waktu ke waktu, melalui proses pengkajian secara menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas pelaksanaan sistem mutu manajemen laboratorium.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana Jasa Layanan Pengujian /Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan terdiri 10 (Orang) orang.

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi., M.Pi. : Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 2. Nadia Fathannisa, S.H. : Plh. Kepala Subbagian Umum 3. Nurhasanah S : Koordinator Pelayanan Publik 4. Drh. Joko Santoso: Koordinator Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan 5. Ekky Nidyananda, A.Md.: Penanggungjawab pengujian Parasitologi 6. Drh. Joko Santosa: Penanggungjawab Pengujian Biomolekuler 7. Riky Rismunandar, S. St. Pi. : Penanggungjawab Pengujian Kualitas Air 8. Yeli Padia Elisha, S.Si. : Penanggungjawab Pengujian Mikrobiologi 9. Moh. Budianto, A.Md. :Penanggungjawab pengujian Histologi 10. Astuti :Penanggungjawab Administasi Laboratorium.
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017. - Uji Profisiensi - Merujuk kepada Standar Nasional / Internasional - Personel bebas dari tekanan pihak manapun. - Sistem Pelayanan Prioritas untuk kelompok rentan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Bebas dari praktek percaloan, suap, dan gratifikasi. - Layanan Laboratorium sesuai dengan sistem mutu laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017. - Setiap LHU akan dicantumkan <i>BAR CODE</i> sehingga Laporan Hasil Uji Tidak bisa direkatyasa oleh pihak atau oknum yang tidak berkepentingan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

b. Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
I	Pelayanan Service Delivery	
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohon Magang/Praktik/Penelitian dari Instansi/Kampus/Sekolah kepada kepala Balai; - Proposal Magang/Praktik/Penelitian. - Balasan surat permohonan magang dari Kepala Balai.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon mengajukan Permohonan magang/Praktik/Penelitian : - Mengirimkan/menyerahkan Surat Permohonan - Mengirimkan/menyerahkan Proposal magang/praktik - Kepala Balai mendisposisikan surat permohonan

		<p>kepada Petugas Pelayanan; (bagian bukan personal)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Pelayanan membalas surat permohonan magang/PKL/Penelian; - Pemohon datang untuk melaksanakan kegiatan Magang/ PKL/Penelitian dan melapor kepada pelayanan public; - Petugas Pelayanan Publik mengarahkan pemohon kepada koordinator Pokja terkait; - Koordinator menguji pemahaman pemohon terkait kegiatan magang/praktik/penelitian (Seminar Hasil); - Pemohon melapor kepada Petugas pelayanan public bahwa kegiatan magang/praktik/penelitian sudah selesai: - Pemohon Mengisi Form Online Surat Keterangan selesai magang - Pemohon Mensisi Form SKM Online.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 – 90 hari (Hari kalender)
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asrama Tanpa AC <ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa : Rp. 20.000,-/orang/hari b. Masyarakat Umum : Rp. 40.000/orang/hari 2. Ruang pertemuan <p>Dengan AC, Kapasitas 51-100 orang : Rp. 500.000/hari.</p> 3. Bimbingan Teknis Bidang Budidaya Ikan : Rp.500.000/orang/bulan
5.	Produk Layanan	Sertifikat Mengikuti kegiatan Magang/Prakrik/Penelitian
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<p>Dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan publik Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok di Ds. Gili Genting Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat Prov NTB (Nusa Tenggara Barat) 2. PO BOX I Sekotong Barat, Ds. Gili Genting Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat Prov NTB (Nusa Tenggara Barat) 3. Pesan singkat elektronik SMS/WA Pelayanan Publik Nomor 0818579997 4. email : bpbl.lombok@gmail.com; 5. Twitter : @DJPBLOMBOK; facebook : BPBL LOMBOK, serta melalui 6. Aplikasi SP4N LAPOR.
II	Pelayanan Manufacturing	
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; - Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi

		<p>dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan pelayanan jasa kunjungan, PKL, magang, penelitian, studi banding, bimbingan teknis terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang pelayanan publik - Seluruh sarana yang ada di BPBL Lombok (Laboratorium, Hatchery, KJA, Asrama, Ruang pertemuan, dll) - Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk disabilitas, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Telah mengikuti pelatihan teknis di bidangnya; - Berpengalaman dan bertanggung jawab pada tupoksi masing-masing; - Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.
4.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan dilakukan langsung oleh Kepala Sub bagian umum koordinator pelayanan publik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Pelaksana Layanan Pembudidayaan Ikan/Praktik Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Budidaya ikan terdiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi., M.Pi. : Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 2. Nadia Fathannisa, S.H. : Plh. Kepala Subbagian Umum 3. Nurhasanah S : Koordinator Pelayanan Publik 4. Drh. Joko Santoso: Koordinator Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan 5. Luluk Widiyanti, S.Pi., M.P : Koordinator Laboratorium Kultur Jaringan 6. Ir. Sunarty : Koordinator Laboratorium Pakan Alami 7. Rusman H, S.Pi., M.Si: Koordinator Pembenihan dan Pembesaran Tiram Mutiara 8. Zainuddin, S.Pi., M.P : Koordinator Pembenihan dan Pembesaran Kerang Abalone 9. Arif Suprianto,S.Tr.Pi : Koordinator Ikan Hias 10. Muchammad Nurul Huda, A.Md : Koordinator Pembenihan dan pembesaran Ikan 11. Imron Nurholis, A.Md : Koordinator Pembesaran

		Ikan di KJA 12.Bayu Priyam Bodo, S.Pi, : Koordinator Budidaya Lobster.
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Penginapan (asrama) sesuai standar dan dilengkapi akses internet; - Memiliki SDM yang kompeten pada masing-masing pokja; - Personel bebas dari tekanan pihak manapun; - Pemberian Pelayanan sesuai dengan SOP; - Sistem Pelayanan Prioritas untuk kelompok rentan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Bebas dari praktek percaloan, suap, dan gratifikasi. - Kerahasiaan data/info pribadi terjamin.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali

2. Pelayanan Produk/Barang

Layanan Pembudidayaan Ikan/Praktik Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
I	Pelayanan Service Delivery	
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan /komonikasi pemesanan barang; - Nota Penjualan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon mengajukan Permohonan Pembelian Komoditas Bawal Bintang, Kakap Putih, Ikan Hias, Abalone, Tiram Mutiara, Rumput laut - Mengirim/menyerahkan Surat Permohonan/Datang Langsung; - Pelayanan publik meneruskan permohonan ke Kepala Balai; - Kepala Balai Mendisposisikan / menginstruksikan kepada ketua pokja terkait - Ketua Pokja mempelajari instruksi Kepala Balai dengan mengecek ketersediaan benih/ikan konsumsi - Pemohon mendapatkan informasi bahwa permohonan tidak bisa dipenuhi - Pelayanan publik menyiapkan nota penjualan untuk diisi oleh ketua POKJA dan menyerahkan kepada bendahara penerimaan / bendahara PNBP - Bendahara Penerimaan / Bendahara PNBP menerbitkan billing dan menyampaikan ke Pemohon; - Pemohon menyerahkan bukti pembayaran billing ke

		<p>bendahara penerimaan / bendahara PNBPN;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bendahara menginfokan kepada Ketua pokja atas terlaksananya pembayaran komoditas; - Ketua Pokja Melakukan pengiriman komoditas - Pemohon menerima komoditas yang dimohonkan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 – 24 Jam
4.	Biaya/Tarif	<p>3. Kakap Putih :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telur : Rp 6.000,-/1000 butir - Benih : Rp 1.100,- /ekor - Gelondongan : Rp 2.500,-/ ekor - Calon induk : Rp. 90.000,-/ kg - Konsumsi : Rp. 45.000,-/ ekor <p>4. Rumput Laut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - E. cottonii : Rp. 3.000,-/kg - Gracillaria sp : Rp. 500,-/kg - E. cottonii kultur jaringan mikropropagul : Rp 108.000,-/botol (100 ml) - E. cottonii kultur jaringan green house: Rp 153.000,-/botol (150 ml) <p>5. Bawal Bintang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telur : Rp 3.600,- /1000 butir - Benih : Rp 1.800,- / ekor - Gelondongan : Rp 3.600,- /ekor - Calon induk : Rp 90.000,-/ kg - Konsumsi : Rp 55.000,-/ ekor <p>6. Abalone :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benih : Rp. 1.000,- / cm - Induk : Rp. 10.000,- / ekor - Konsumsi : Rp. 200.000,- / kg <p>7. Tiram Mutiara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spat : Rp. 42.500,- /kolektor - Benih : Rp. 1.500,- / cm - Induk : Rp. 40.000,- / ekor - Konsumsi : Rp. 40.000,- / kg <p>8. Lobster :</p> <p>c. Lobster Mutiara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benih : Rp. 68.000,- /ekor - Konsumsi : Rp. 437.000,-/ kg <p>d. Lobster Pasir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benih : Rp. 25.000,- /ekor - Konsumsi : Rp. 390.000 per kg <p>9. Ikan Hias :</p> <p>a. Cloun Fish</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benih : Rp. 2.000,- / ekor - Calon induk : Rp. 8.000,- /ekor

		<ul style="list-style-type: none"> b. Cardinal Fish/Banggai - Benih : Rp. 1.000,- / ekor - Calon induk : Rp 5.000,- / ekor
5.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> 10. Benih ikan laut dan kekerangan : <ul style="list-style-type: none"> - Kakap Putih - Bawal Bintang - Ikan Hias Clown fish - Cardinal fish/banggai - Abalone - Spat tiram mutiara - Benih mutiara 11. Ikan laut dan kekerangan Konsumsi : <ul style="list-style-type: none"> - Abalone - Lobster - Bawal Bintang - Kakap Putih
6.	Penanganan Pengaduan	<p>dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan publik Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok di Ds. Gili Genting Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat Prov NTB (Nusa Tenggara Barat) 2. PO BOX I Sekotong Barat, Ds. Gili Genting Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat Prov NTB (Nusa Tenggara Barat) 3. Pesan singkat elektronik SMS/WA Pelayanan Publik Nomor 0818579997 4. email : bpbl.lombok@gmail.com; 5. Twitter : @DJPBLOMBOK; facebook : BPBL LOMBOK, serta melalui 6. Aplikasi SP4N LAPOR.
II	Pelayanan Manufacturing	
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.; - Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya; - Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP.

2	Sarana dan Prasarana	<p>Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan Layanan Pembudidayaan Ikan/Praktik Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Budidaya ikan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang pelayanan publik - Seluruh sarana yang ada di BPBL Lombok (Laboratorium, Hatchery, KJA, Asrama, Ruang pertemuan, dll) - Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, kotak saran/pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk disabilitas, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Telah mengikuti pelatihan teknis di bidangnya; - Berpengalaman dan bertanggung jawab pada tupoksi masing-masing; - Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.
4.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan dilakukan langsung oleh Kepala Sub bagian umum koordinator pelayanan publik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Pelaksana Layanan Pembudidayaan Ikan/Praktik Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Budidaya ikan terdiri 12 (dua belas) orang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi., M.Pi. : Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 2. Nadia Fathannisa, S.H. : Plh. Kepala Subbagian Umum 3. Nurhasanah S : Koordinator Pelayanan Publik 4. Drh. Joko Santoso: Koordinator Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan 5. Luluk Widiyanti, S.Pi., M.P : Koordinator Laboratorium Kultur Jaringan 6. Ir. Sunarty : Koordinator Laboratorium Pakan Alami 7. Rusman H, S.Pi., M.Si: Koordinator Pembenihan dan Pembesaran Tiram Mutiara 8. Zainuddin, S.Pi., M.P : Koordinator Pembenihan dan Pembesaran Kerang Abalone 9. Arif Suprianto,S.Tr.Pi : Koordinator Ikan Hias 10. Muchammad Nurul Huda, A.Md : Koordinator Pembenihan dan pembesaran Ikan 11. Imron Nurholis, A.Md : Koordinator Pembesaran Ikan di KJA 12. Bayu Priyam Bodo, S.Pi, : Koordinator Budidaya Lobster.
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Pelayanan sesuai standar; - Memiliki SDM yang kompeten pada masing-masing pokja; - Personel bebas dari tekanan pihak manapun; - Pemberian Pelayanan sesuai dengan SOP;

		- Sistem Pelayanan Prioritas untuk kelompok rentan.
7.	Jaminan Keamanan	- Bebas dari praktek percaloan, suap, dan gratifikasi. - Kerahasiaan data/info pribadi terjamin.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali

Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut
Lombok



Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi., M.Pi.

